



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
NOMOR 02 /UN48/PR/2020

TENTANG

PEDOMAN *STUDENT EMPLOYMENT PROGRAM*  
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanamkan nilai-nilai kemandirian, dan membentuk sikap serta perilaku mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha untuk mendukung terwujudnya capaian pembelajaran yang ditetapkan, perlu diadakan *Student Employment Program* yang merupakan program pemberian pekerjaan pada mahasiswa dalam suatu proses dan jenis tugas pekerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman *Student Employment Program* Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006, tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PEDOMAN *STUDENT EMPLOYMENT PROGRAM* BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. *Student Employment Program* adalah program pemberian pekerjaan pada Mahasiswa dalam suatu proses atau jenis tugas pekerjaan tertentu untuk menanamkan nilai-nilai kemandirian, dan membentuk sikap dan perilaku mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha untuk mendukung terwujudnya capaian pembelajaran yang ditetapkan.
2. *Student Employee* adalah mahasiswa yang diberi tugas atau pekerjaan tertentu dalam lingkup layanan administrasi dan perbantuan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Pendidikan Ganesha yang sesuai.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

*Student Employment Program* bertujuan untuk memberikan pengalaman dan latihan kerja secara langsung pada mahasiswa dalam rangka menumbuhkan sikap dan etos kerja, jiwa kemandirian melalui praktik kerja sehari-hari.

## BAB III PELAKSANAAN *STUDENT EMPLOYMENT PROGRAM*

### Pasal 3

#### Jenis dan Karakteristik Pekerjaan

Jenis dan karakteristik pekerjaan yang dapat diberikan dalam *Student Employment Program*:

- a. Jenis Pekerjaan yang tidak bersifat rahasia dan beresiko tinggi.
- b. Tugas atau pekerjaan bersifat teknis dan/atau operasional tertentu sesuai dengan tingkat kemampuan dan kompetensi mahasiswa.
- c. Berfungsi untuk lebih meningkatkan capaian target kinerja tertentu, bukan menggantikan kinerja pegawai atau staf yang sudah ada.
- d. Dapat dikerjakan secara massal oleh 2 (dua) orang atau lebih dibawah koordinasi dan tanggung jawab pegawai atau dosen.
- e. Mendukung layanan administrasi dan Tridharma Perguruan Tinggi

Pasal 4  
Ruang Lingkup dan Jenis Pekerjaan

Ruang lingkup dan jenis pekerjaan yang dapat diberikan pada *Student Employee* antara lain:

- a. Pekerjaan bidang layanan data dan administrasi umum, kepegawaian, akademik, kemahasiswaan, dan kerjasama.
- b. Kegiatan layanan umum *Liaison Officer* seminar atau simposium atau forum ilmiah dan kegiatan setara lainnya
- c. Pekerjaan terkait dengan pengumpulan dan pencermatan data dan informasi umum, serta survey kepuasan pelanggan.
- d. Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data Program Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Kegiatan-kegiatan administrasi perpustakaan, laboratorium, administrasi dan layanan program studi atau jurusan atau fakultas.
- f. Pekerjaan terkait layanan administrasi, data dan tahapan pengembangan sistem informasi dan *e-services*.
- g. Promosi dan publikasi Universitas Pendidikan Ganesha, termasuk kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru.

Pasal 5  
Waktu Pelaksanaan

Waktu dan jam pelaksanaan tugas atau pekerjaan:

- a. Pada jam kerja dan/atau di luar jam kerja dengan bimbingan dan instruksi kerja yang jelas dan terukur.
- b. Pada hari libur bisa dilaksanakan jika secara teknis dan target kerjanya diperlukan dengan tetap dikoordinasikan oleh pegawai atau dosen yang ditunjuk.
- c. Didukung dengan presensi dan bukti kerja sebagai dasar perhitungan pemberian imbalan dan pembinaan kerja pada mahasiswa.

Pasal 6  
Tarif Insentif atau Uang Pembinaan Kerja

(1) Tarif Insentif atau Uang Pembinaan Kerja:

1. Insentif *Student Employment Program* sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) per jam, per mahasiswa
2. Uang makan maksimal Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per mahasiswa, minimal 3 jam kerja.
3. Untuk kegiatan atau *event* tertentu dapat diberikan tarif lumpsum Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa, per hari sesuai dengan

volume, kompleksitas dan karakteristik tugas dan pekerjaan yang diberikan.

- (2) Besaran Tarif Insentif atau Uang Pembinaan kerja ini dapat berubah menyesuaikan dengan Standar Biaya Masukan yang terbaru.
- (3) Perubahan Besaran Tarif Insentif atau Uang Pembinaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 7  
Pembiayaan

Anggaran yang diperlukan untuk *Student Employment Program* dibebankan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Pendidikan Ganesha atau anggaran Non Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Pendidikan Ganesha dari hasil Kegiatan Kerjasama atau Kemitraan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

†  
Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 18 Maret 2020

REKTOR,



LNYOMAN JAMPEL  
NIP 195910101986031003